



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DEMMY APRIANI**, Tempat lahir Pimpinan, Tanggal Lahir 24 April 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Pimpinan, Rt.003/Rw.001, Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pimpinan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tanggal 24-04-1995 oleh sepasang suami istri yang bernama DEDY SUHERMAN dan KARMILA Sesuai dengan ijazah SMA Negeri 2 Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor DN- 13 Ma 0003199 Atas Nama DEMMY APRIANI
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Penduduk dengan NIK 6101026404950002 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama DEMMY APRIANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101021309080018 atas Nama DEDY SUHERMAN sebagai Kepala Keluarga dan pemohon sebagai anak kandung atas nama DEMMY APRIANI
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk perubahan Akta Keiahiran untuk menyesuaikan nama Orang Tua Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah SMA Negeri 2 Teluk Kermat Kabupaten Sambas Nomor DN-13 Ma 0003199 dan Buku Nikah Orang Tua Kandung atas nama DEDY SUHERMAN
- Bahwa kemudian perubahan tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan perbedaan nama Orang Tua Pemohon yang tertera di Akta Keiahiran yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 3.930/DKCS/2009 yang di keluarkan pada tanggal 7 April 2009 atas nama DEDY SUHARMAN
- Bahwa untuk mendukung permohonan pemohon maka pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat Nomor 18/SKBN/02.2022/1/2020;
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama orang Tua Pemohon agar keseluruhan data identitas pemohon adalah sama atas nama DEDY SUHERMAN agar pemohon dapat mendaftar/mencatatkan perubahan nama ORANG Tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mendapatkan Akta Lahir yang baru atas Nama DEDY SUHERMAN
- Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama Orang Tua Pemohon tersebut adalah agar nama pada dokumen-dokumen milik pemohon menjadi seragam dan benar yaitu dengan nama ayah DEDY SUHERMAN sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa nama yang dimintakan adalah nama biasa bukan merupakan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama OrangTua pemohon dari nama semula bernama DEDY SUHARMAN di ganti menjadi DEDY SUHERMAN ,sehingga seterusnya pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama DEDY SUHERMAN .
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya di tunjukan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat tentang penggantian/Perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101026404950002 atas nama DEMMY APRIANI yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101021309080018 atas nama Kepala Keluarga DEDY SUHERMAN yang dikeluarkan tanggal 25-11-2014, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.930/DKCS/2009 atas nama DEMMY APRIANI, lahir di Pimpinan pada tanggal 24 April 1995, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2009, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri 9 Pimpinan Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422/50/SDN.7/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 7 Pimpinan tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 420/393/SMP.3 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 3 Teluk Keramat tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 132/422-SMAN.2/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Teluk Keramat tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/VI/1994 atas nama DEDY SUHERMAN dan KARMILA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Keramat tanggal 9 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KARMILA dan saksi PUJIANA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KARMILA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis DEDY SUHARMAN seharusnya DEDY SUHERMAN;
- Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon yang benar adalah DEDY SUHERMAN;
- Bahwa Saksi menikah dengan ayah Pemohon bernama DEDY SUHERMAN pada tahun 1994;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan ayah Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa kesalahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ketidak telitian ayah Pemohon pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk mengurus pernikahan Pemohon agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PUJIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis DEDY SUHARMAN seharusnya DEDY SUHERMAN;
- Bahwa Saksi tahu nama ayah Pemohon yang benar adalah DEDY SUHERMAN;
- Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1994;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa kesalahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ketidak telitian ayah Pemohon pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk mengurus pernikahan Pemohon agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi KARMILA dan saksi PUJIANA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101026404950002 atas nama DEMMY APRIANI yang dikeluarkan tanggal 01-04-2019, dan bukti **P-2** berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101021309080018 atas nama Kepala Keluarga DEDY SUHERMAN yang dikeluarkan tanggal 25-11-2014, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Pimpinan Rt.003/Rw.001 Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.930/DKCS/2009 atas nama DEMMY APRIANI, lahir di Pimpinan pada tanggal 24 April 1995, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sambas pada tanggal 7 April 2009, bukti **P-4** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Dasar Negeri 9 Pimpinan Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 23 Juni 2007, bukti **P-6** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 7 Mei 2010, dan bukti **P-8** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama DEMMY APRIANI lahir tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2013 nama ayah Pemohon tertulis DEDY SUHARMAN. Selanjutnya dihubungkan dengan bukti bukti **P-5** berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422/50/SDN.7/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 7 Pimpinan tanggal 18 Desember 2019, bukti **P-7** berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 420/393/SMP.3 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 3 Teluk Keramat tanggal 18 Desember 2019, bukti **P-9** berupa fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 132/422-SMAN.2/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Teluk Keramat tanggal 18 Desember 2019, bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SUHERMAN, hal tersebut dikuatkan dengan bukti **P-10** berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/VI/1994 atas nama DEDY SUHERMAN dan KARMILA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Keramat tanggal 9 Juni 1994 dimana benar terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi KARMILA dan saksi PUJIANA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.930/DKCS/2009 tanggal 7 April 2009 yang semula tertulis dan terbaca DEDY SUHARMAN menjadi tertulis dan terbaca DEDY SUHERMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 3.930/DKCS/2009 tanggal 7 April 2009;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 Januari 2020**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Januari 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Administrasi E-Court	Rp	3.000,-	
4. Materai Putusan	Rp	6.000,-	
5. Redaksi	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	99.000,-	(sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)